



BUPATI SUMBAWA

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI MELALUI
POS PELAYANAN TERPADU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
BINA KELUARGA BALITA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan anak usia dini dengan pemenuhan kebutuhan esensialnya, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya diperlukan layanan yang holistik integratif dari program pos pelayanan terpadu, pendidikan anak usia dini dan bina keluarga balita;
- b. bahwa seluruh proses pengembangan anak usia dini merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, swasta dan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Pos Pelayanan Terpadu Pendidikan Anak Usia Dini dan Bina Keluarga Balita;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;

16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 284 Tahun 2004
tentang Buku Kesehatan Ibu dan Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN ANAK USIA
DINI MELALUI POS PELAYANAN TERPADU PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI DAN BINA KELUARGA BALITA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Sumbawa.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan di Kabupaten Sumbawa.
6. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di Kabupaten Sumbawa.
7. Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Lurah di Kabupaten Sumbawa.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
9. Pengembangan Anak Usia Dini melalui Pos Pelayanan Terpadu, Pendidikan Anak Usia Dini dan Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disebut Pengembangan Anak Usia Dini POSPA BKB adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan, pelayanan gizi, pelayanan kesehatan, pengasuhan dan perlindungan anak yang terkait secara utuh, terpadu dan simultan.
10. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan kepada anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun yang ditujukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, dilaksanakan secara formal yaitu Taman Kanak-Kanak (TK)/Raudhatul Athfal (RA), dan secara non formal yaitu Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS), Taman Penitipan Anak (TPA).
11. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam menyelenggarakan perkembangan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
12. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan

fisik, motorik, kecerdasan, sosial, emosional serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu/anggota keluarga lainnya dengan anak balita.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengembangan anak usia dini melalui POSPA BKB.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka menggiatkan dan menggerakkan program POSYANDU, PAUD dan BKB secara terpadu dan berkesinambungan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi seluruh perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan yang terkait dengan program Pengembangan Anak Usia Dini POSPA BKB.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Asas, Maksud dan Tujuan

Pasal 4

- (1) Pengembangan Anak Usia Dini POSPA BKB berasaskan pada keterpaduan penyediaan layanan dalam pemenuhan kebutuhan yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini.
- (2) Pengembangan Anak Usia Dini POSPA BKB dimaksudkan untuk penyediaan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan layanan pengembangan anak usia dini.
- (3) Pengembangan Anak Usia Dini POSPA BKB bertujuan untuk membentuk sistem manajemen terintegrasi dalam pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi anak dan ibu.

Bagian Kedua Lokasi, Bentuk dan Tempat Penyelenggaraan

Pasal 5

- (1) Lokasi kegiatan Posyandu, PAUD dan BKB dilaksanakan satu atap di lokasi PAUD dilingkungan tersebut.
- (2) Dalam hal tidak terdapat PAUD pada lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kegiatan Posyandu, PAUD dan BKB dilaksanakan di Posyandu.

Pasal 6

Bentuk penyelenggaraan kegiatan Posyandu, PAUD dan BKB terdiri atas:

- a. minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, penyelenggaraan kegiatan Posyandu dan BKB terintegrasi dengan kegiatan PAUD; dan
- b. minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan penyelenggaraan BKB terintegrasi dengan kegiatan Posyandu.

Pasal 7

Kegiatan Posyandu, PAUD dan BKB dilaksanakan ditempat yang layak, aman, dan nyaman bagi tumbuh kembang anak.

Bagian Ketiga Standar Penyelenggaraan

Pasal 8

- (1) Standar penyelenggaraan PAUD mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- (2) Standar penyelenggaraan Posyandu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu.
- (3) Standar penyelenggaraan BKB mengacu pada petunjuk teknis revitalisasi program BKB dalam rangka pengembangan anak usia dini holistik integratif.

Bagian Keempat Penyelenggara

Pasal 9

Pengembangan Anak Usia Dini POSPA BKB dapat diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau lembaga non pemerintah.

BAB V STRATEGI PENGEMBANGAN

Pasal 10

Strategi Pengembangan Anak Usia Dini POSPA BKB terdiri atas:

- a. meningkatkan komitmen, koordinasi dan kerjasama antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan dan organisasi terkait dalam penyelenggaraan POSPA BKB;
- b. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pengelola, pendidik dan orang tua dalam memberikan layanan pendidikan dan pengasuhan anak yang sesuai usia dan tahap perkembangannya secara optimal;
- c. menyelenggarakan pengembangan anak usia dini yang merata dan terjangkau, dengan fasilitasi pembentukan program minimal 1 (satu) desa 1 (satu) program Pengembangan Anak Usia Dini POSPA BKB;
- d. melakukan internalisasi nilai-nilai agama dan budaya untuk pembentukan karakter bangsa;
- e. membangun kepedulian dan peran serta masyarakat;

- f. melakukan kemitraan dengan dunia usaha, dan lembaga non pemerintah; dan
- g. memperkuat dan harmonisasi landasan hukum penyelenggaraan layanan Pengembangan Anak Usia Dini POSPA BKB.

BAB VI PENANGGUNG JAWAB DAN PEMBINA

Pasal 11

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini POSPA BKB di tingkat kabupaten adalah Bupati.
- (2) Penanggung jawab penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini POSPA BKB di tingkat kecamatan adalah Camat.
- (3) Penanggung jawab penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini POSPA BKB di tingkat desa/kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah.

Pasal 12

- (1) Pembina Pengembangan Anak Usia Dini melalui POSPA BKB tingkat kabupaten adalah istri/ibu Kepala Daerah;
- (2) Pembina Pengembangan Anak Usia Dini melalui POSPA BKB tingkat kecamatan adalah istri/ibu Camat;
- (3) Pembina Pengembangan Anak Usia Dini melalui POSPA BKB tingkat desa/kelurahan adalah istri/ibu Kepala Desa/Lurah.

BAB VII KELOMPOK KERJA

Pasal 13

- (1) Untuk dapat melaksanakan layanan Pengembangan Anak Usia Dini POSPA BKB dibentuk kelompok kerja di tingkat kabupaten yang terdiri dari unsur :
 - a. dinas/instansi/lembaga terkait;
 - b. lembaga non pemerintah dan perguruan tinggi dapat ikut serta dalam Pengembangan Anak Usia Dini POSPA BKB dan berfungsi sebagai mitra kerja.
- (2) Pembentukan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan :
 - a. Keputusan Bupati untuk tingkat kabupaten;
 - b. Keputusan Camat untuk tingkat kecamatan; dan
 - c. Keputusan Lurah/Kepala Desa untuk tingkat kelurahan/desa.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas pokok yaitu :
 - a. melakukan sosialisasi dan advokasi program Pengembangan Anak Usia Dini POSPA BKB;
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program Pengembangan Anak Usia Dini POSPA BKB;

- c. melakukan merumuskan kebijakan dan strategi program Pengembangan Anak Usia Dini POSPA BKB;
- d. melakukan pelaksanaan program Pengembangan Anak Usia Dini POSPA BKB;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program Pengembangan Anak Usia Dini POSPA BKB; dan
- f. membuat laporan pelaksanaan program Pengembangan Anak Usia Dini POSPA BKB.

BAB VIII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala, berkelanjutan, dan berkesinambungan terhadap penyelenggaraan kegiatan.

Pasal 15

- (1) Kelompok Kerja melakukan pemantauan dan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini POSPA BKB berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan rencana kerja SKPD.
- (2) Pimpinan SKPD melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini POSPA BKB pada setiap SKPD yang dipimpinnya.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini POSPA BKB dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Hasil evaluasi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini POSPA BKB menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun berikutnya.

BABI IX PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini melalui POSPA-BKB dibebankan pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. pembiayaan/partisipasi oleh masyarakat.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, pembiayaan dapat berasal dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat sepanjang sesuai dengan peraturan perundang undangan.

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR TAHUN 2013

TENTANG

PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI MELALUI
POS PELAYANAN TERPADU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
BINA KELUARGA BALITA

I. UMUM

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut.

Pada tahun-tahun pertama proses kehidupan anak adalah merupakan kurun waktu yang sangat penting dan kritis dalam hal tumbuh kembang fisik, mental, dan psikososial, yang berjalan sedemikian cepatnya sehingga keberhasilan tahun-tahun pertama untuk sebagian besarnya menentukan hari depan anak. Kelainan atau penyimpangan apapun apabila tidak diintervensi secara dini dengan baik pada saatnya, dan tidak terdeteksi secara nyata mendapatkan perawatan yang bersifat purna yaitu promotif, preventif dan rehabilitatif akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak selanjutnya.

Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa memandang perlu untuk mengembangkan PAUD Holistik Integratif melalui pengintegrasian program yang telah ada yaitu Pos Pelayanan Terpadu, Pendidikan Anak Usia Dini dan Bina Keluarga Balita sebagai upaya peningkatan kualitas layanan dan sasaran untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak, pendidikan sejak usia dini dan pola asuh keluarga sebagai landasan kuat pembentukan generasi berkualitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR

BAB X
PENUTUP


Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 14 Agustus 2013


BUPATI SUMBAWA,



JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 14 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2013 NOMOR 14